

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap para pihak/para penghadap Berdasarkan Undang-Undang jabatan notaris dan kode etik notaris dalam hal tanda tangan palsu (study kasus Putusan MA No.395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.sel”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam membantu penyelesaian Tugas Akhir ini:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 3) Ibu Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing utama atas kesediaan waktu, kesabaran, dan pengetahuan dalam membimbing penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir ini dilaksanakan.
- 4) Kezia selaku assistant Dosen Pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk mengatur waktu bimbingan penulis serta memberikan ide-ide dan nasehat-nasehat selama proses pembuatan Tugas Akhir ini dilaksanakan.

- 5) Ibu Rosa dan Steffi Yan, selaku pengelola tata usaha Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 6) Dosen-dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum yang telah mengajar penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan dan seluruh staff Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 7) Kedua orangtua dan kakak saya tercinta Weni yang selalu mendo'akan, memberikan dorongan, semangat dan harapan.
- 8) Buat Julia Marina Salim yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
- 9) Senior-senior Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum yang banyak memberikan masukan selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 10) Sahabat-sahabat seperjuangan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum angkatan 2017 Weekdays yang telah bersama-sama menjalani suka duka perkuliahan selama kurang lebih 2 tahun : Yugo Mofie, wulandari, Amanda, Virginius, Eri, Indah, Ika, Vincent, Muhammad Iqbal, Gladys, Dinda, Sista, Septiana, Stephanie, Steven, Clevelin, Pricillia, Helry, Frendy, Rendy, Ivan, Puput, yang telah memberikan dukungan, dan menemani penulis dalam suka maupun duka saat berkuliah di Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 11) Yang terhormat bapak Yayan yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini.

12) Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan thesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah pengetahuan bagi seluruh pembaca.

Jakarta, 29 Juni 2018

Wendi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Notaris	15
2.1.1 Pengertian Notaris	18
2.1.2 Persyaratan Jabatan Notaris	22
2.1.3Pemberhentian Notaris	29
2.1.4 Tugas, Wewenang, kewajiban dan Larangan	32
2.1.5 Cuti Notaris	49

2.1.6 Notaris Pengganti	53
2.1.7 Kode Etik Notaris	54
2.2 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	
2.2.1 Pengertian PPAT	58
2.2.2 Persyaratan Diangkat Sebagai PPAT	59
2.2.3 Macam-macam PPAT	60
2.2.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPAT	60
2.2.5 Kode Etik PPAT	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN HUKUM	
3.1 Jenis Penelitian Hukum	68
3.2 Jenis Data dan Cara Perolehan	69
3.2.1 Bahan Hukum Primer	69
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	69
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	70
3.2.4 Perolehan Data	70
3.3 Pendekatan Penelitian	70
3.4 Analisis Data	72
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
4.1 Perlindungan hukum terhadap para pihak/ para penghadap dalam Akta Notaris/PPAT berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dalam hal tanda tangan Palsu	74
4.2 Perlindungan hukum terhadap para Pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.sel	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan112

5.2 Saran113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- ✓ Putusan Pengadilan Nomor : 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

